



QANUN ACEH

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM INFORMASI ACEH TERPADU

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas, penyelenggaraan sistem informasi yang terpadu pada Pemerintah Aceh merupakan wujud layanan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
 - b. bahwa diperlukan kemudahan layanan data dan informasi terkait pembangunan dan pelayanan untuk memenuhi hak masyarakat melalui sistem informasi Aceh terpadu;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 16 dan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, perencanaan pembangunan Aceh/Kabupaten/Kota disusun secara komprehensif didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 64 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
15. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tahun 78);

16. Peraturan..



16. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
17. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
18. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Teknologi Informasi dan Sistem Informasi (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam 2006 Nomor 2, Tambahan Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Lembaran Nomor 02);
21. Qanun Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18);
22. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 117);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG SISTEM INFORMASI ACEH TERPADU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas bupati/walikota dan perangkat daerah Kabupaten/Kota.

4. Gubernur..



4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Lembaga Vertikal adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga non struktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
7. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain di Aceh yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah di Aceh sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
8. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.
9. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.
11. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Statistik.
12. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus tentang informasi Geospasial.
13. Gampong atau nama lain yang selanjutnya disebut Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
14. Pemerintah Gampong adalah Keuchik atau nama lain, Sekretaris Gampong beserta Perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
15. Sistem Informasi Aceh Terpadu yang selanjutnya disingkat SIAT adalah sistem informasi yang dibangun secara terintegrasi dengan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) pengelolaan satu data, layanan keterbukaan informasi publik, dan Aceh cerdas yang digunakan untuk kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat Aceh.
16. Aceh Cerdas adalah upaya Pemerintah Aceh dalam mengelola berbagai sumberdaya secara efektif dan efisien dengan menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

17. Penyelenggara..

17. Penyelenggara SIAT adalah pelaksana integrasi sistem informasi, pengelolaan satu data, pelayanan keterbukaan informasi publik, dan pengembangan Aceh Cerdas.
18. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang terkait dengan percepatan pembangunan dan pemanfaatan SIAT.
19. Pelaksana Utama adalah SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian Aceh.
20. Pelaksana Operasional adalah SKPA dan SKPK yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
21. Teknologi Informasi adalah ilmu pengetahuan terapan berupa penggabungan dari kemampuan komputasi dan kemampuan hubungan komunikasi berkecepatan tinggi dalam mengumpulkan, memproses, menyimpan dan menemukan kembali informasi.
22. Integrasi Sistem Informasi adalah hubungan antar satu sistem dengan sistem lain yang saling berkaitan.
23. Interoperabilitas adalah kemampuan untuk dibagipakaikan antar sistem elektroknik yang saling berinteraksi.
24. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
25. Statistik adalah kumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka yang disusun dalam bentuk tabel (daftar) dan/atau diagram yang menggambarkan atau berkaitan dengan suatu masalah tertentu.
26. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola serta mengandung informasi mengenai isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen data dalam suatu basis data.
27. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan dan pemulihan data.
28. Satu Data adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat, dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, Metadata, Interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
29. Forum Satu Data Aceh adalah wadah komunikasi dan koordinasi SKPA dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
30. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
31. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.

32. Informasi..9

32. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
33. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau, diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang keterbukaan informasi publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
34. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan.
35. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
36. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan 1 (satu) atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
37. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan DG dan IG tertentu.
38. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
39. Arsitektur adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur, aplikasi, dan keamanan untuk menghasilkan layanan yang terintegrasi.
40. Peta Jalan SIAT adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SIAT.
41. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pelaksana Utama dan Pelaksana Operasional.
42. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran layanan sistem informasi yang terintegrasi.
43. Aplikasi Umum adalah Aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau Pemerintah Aceh.
44. Aplikasi Khusus adalah aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau Pemerintah Aceh untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan Pemerintah daerah lain.

45. Setiap...



45. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum atau badan publik.

Pasal 2

SIAT berasaskan:

- a. keislaman;
- b. ketertiban dan kepastian hukum;
- c. keterpaduan;
- d. keakuratan;
- e. kemanfaatan;
- f. keterbukaan;
- g. partisipatif;
- h. kemutakhiran;
- i. memperhatikan kepentingan yang lebih besar;
- j. keadilan; dan
- k. aksesibilitas.

Pasal 3

SIAT dimaksudkan untuk mewujudkan sistem informasi terpadu yang terdiri dari Integrasi Sistem Informasi, pengelolaan Satu Data, layanan keterbukaan Informasi Publik, dan Aceh Cerdas, untuk pembangunan dan pelayanan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Pasal 4

SIAT bertujuan:

- a. membangun dan mengembangkan sistem Informasi yang terintegrasi;
- b. mengelola Satu Data pembangunan dan Pelayanan yang akurat, terpusat dan terintegrasi untuk di jadikan bahan perumusan kebijakan pembangunan dan pelayanan bagi Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Gampong.
- c. meningkatkan pelayanan Informasi Publik secara cepat, akurat, mudah, tepat dan terbaru; dan
- d. mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi pembangunan Aceh Cerdas yang berkelanjutan.

Pasal 5

SIAT berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Gampong untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 6

Ruang lingkup SIAT, meliputi:

- a. penyelenggaraan;
- b. tata kelola;
- c. sumber daya manusia;

f. kerja sama...



- d. insentif dan disinsentif;
- e. koordinasi;
- f. kerja sama;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. peran serta masyarakat;
- i. sengketa Informasi; dan
- j. pembiayaan.

BAB II
PENYELENGGARAAN
Bagian Kesatu
Penyelenggaraan
Paragraf 1
Umum
Pasal 7

Penyelenggaraan SIAT meliputi:

- a. pelaksanaan Integrasi Sistem Informasi;
- b. pengelolaan Satu Data;
- c. pelayanan keterbukaan Informasi Publik; dan
- d. pengembangan Aceh Cerdas.

Paragraf 2
Pelaksanaan Integrasi Sistem Informasi
Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Integrasi Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan proses menghubungkan dan menyatukan sistem Informasi dan/atau aplikasi, serta Data dan Informasi yang ada pada Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Gampong ke dalam 1 (satu) kesatuan alur kerja layanan SIAT.
- (2) Pelaksanaan Integrasi Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. pengelolaan Integrasi Sistem Informasi;
 - b. pembangunan, pengembangan Pusat Data dan layanan SIAT;
 - c. pembangunan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus untuk kebutuhan pengelolaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik;
 - d. pembangunan dan pengembangan infrastruktur Jaringan Intra pusat, Aceh, Kabupaten/Kota, dan Gampong;
 - e. pembangunan dan pengembangan layanan penghubung pusat, Aceh, Kabupaten/Kota, dan Gampong; dan
 - f. keamanan Integrasi Sistem Informasi.

Paragraf 3
Pengelolaan Satu Data
Pasal 9

- (1) Pengelolaan Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Gampong, dan/atau Lembaga Vertikal di Aceh guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
- (2) Pengelolaan Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat mutakhir, terpadu, dapat di pertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar SKPA, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Gampong;
 - b. mendorong perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis Data;
 - c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data dan informasi;
 - d. mendukung sistem Statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melaksanakan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Prinsip Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e harus:
 - a. memenuhi standar Data;
 - b. memiliki Metadata;
 - c. memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
 - d. menggunakan kode referensi dan/atau Data induk.
- (4) Pengelolaan Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. merencanakan Satu Data;
 - b. mengumpulkan Data;
 - c. mengolah Data;
 - d. menganalisis Data;
 - e. memverifikasi dan memvalidasi Data;
 - f. menyimpan dan mengamankan Data; dan
 - g. menyebarluaskan Data dan Informasi.

Paragraf 4
Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik
Pasal 10

Pelayanan keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf c berpedoman pada Qanun Aceh tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik.

Paragraf 5

Pengembangan Aceh Cerdas

Pasal 11

Pengembangan Aceh Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. pemerintahan cerdas;
- b. promosi cerdas;
- c. ekonomi cerdas;
- d. kehidupan cerdas;
- e. masyarakat cerdas; dan
- f. lingkungan cerdas.

Bagian Kedua

Strategi Penyelenggaraan

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan SIAT dilakukan dengan strategi:
 - a. inovasi sistem Informasi yang terintegrasi;
 - b. inovasi dan analisis sistem Satu Data;
 - c. penguatan lembaga pengelola Data Statistik dan geospasial;
 - d. pembentukan forum Satu Data Aceh dan sekretariat forum Satu Data Aceh;
 - e. peningkatan sumberdaya manusia; dan
 - f. sinergitas kebijakan dan pengelolaan.
- (2) Inovasi sistem Informasi yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan sesuai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.
- (3) Inovasi dan analisis sistem Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.
- (4) Penguatan lembaga pengelola Data Statistik dan geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang Statistik dan geospasial.
- (5) Forum Satu Data Aceh dan sekretariat forum Satu Data Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan oleh Gubernur.
- (6) Peningkatan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan melalui peningkatan kompetensi.
- (7) Sinergitas kebijakan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan melalui penyelarasan kebijakan antar pemerintahan dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya.



Bagian Ketiga

Penyelenggara

Pasal 13

Penyelenggara SIAT terdiri dari:

- a. Pelaksana Utama; dan
- b. Pelaksana Operasional.

Pasal 14

- (1) Pelaksana Utama sebagaimana di maksud dalam Pasal 13 huruf a dilaksanakan oleh SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian Aceh.
- (2) Pelaksana Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun rencana induk SIAT;
 - b. melakukan pembangunan, pengembangan dan layanan SIAT;
 - c. mengintegrasikan sistem Informasi;
 - d. mengelola Satu Data;
 - e. mengelola, menyediakan dan menyebarluaskan Informasi Publik;
 - f. melakukan kerjasama dengan para pihak;
 - g. melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pendampingan terhadap Penyelenggara SIAT; dan
 - h. menyampaikan laporan penyelenggaraan SIAT kepada Gubernur Aceh melalui Pembina.

Pasal 15

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilaksanakan oleh SKPA dan SKPK yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan rencana kerja SIAT;
 - b. melaksanakan sistem Informasi yang terintegrasi;
 - c. menyediakan Data;
 - d. menetapkan Metadata;
 - e. mengumpulkan, mengelompokkan, melakukan verifikasi dan validasi terhadap Data Statistik Sektoral, DG dan IG sesuai dengan standar Data;
 - f. melakukan analisis Data;
 - g. melayani pemenuhan hak atas Informasi Publik; dan
 - h. menyampaikan laporan penyelenggaraan SIAT kepada Pelaksana Utama.

Pasal 16..



Pasal 16

- (1) Penyelenggara wajib melakukan koordinasi untuk kebutuhan pembangunan, pengembangan dan pelayanan Integrasi Sistem Informasi, pengelolaan Satu Data, pelayanan keterbukaan Informasi Publik dari pengelolaan Aceh Cerdas.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Aceh;
 - b. DPRA;
 - c. SKPA;
 - d. badan usaha milik aceh;
 - e. badan usaha milik negara yang kegiatan usahanya ada di Aceh;
 - f. partai politik lokal;
 - g. pihak swasta; dan
 - h. Pemangku Kepentingan.

BAB III

TATA KELOLA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Tata kelola SIAT bertujuan untuk memastikan penerapan unsur SIAT dapat diselenggarakan secara terpadu.
- (2) Unsur SIAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana induk;
 - b. arsitektur;
 - c. peta jalan;
 - d. rencana dan anggaran;
 - e. proses bisnis;
 - f. Data dan Informasi;
 - g. infrastruktur;
 - h. aplikasi;
 - i. keamanan; dan
 - j. layanan.
- (3) Unsur SIAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh Penyelenggara SIAT.

Bagian Kedua

Rencana Induk

Pasal 18

- (1) Rencana induk SIAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a bertujuan untuk memberikan arah SIAT yang berkesinambungan.

(2) Rencana..y

- (2) Rencana induk SIAT paling sedikit memuat:
 - a. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - b. arah kebijakan;
 - c. strategi; dan
 - d. peta rencana strategis.
- (3) Rencana induk SIAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama dibentuk 1 (satu) tahun sejak Qanun ini berlaku.
- (4) Rencana induk SIAT dilakukan peninjauan sewaktu-waktu berdasarkan:
 - a. hasil rekomendasi berdasarkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana induk SIAT; dan/atau
 - b. perubahan kebijakan strategis Aceh.
- (5) Pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SIAT dikoordinasikan oleh Penyelenggara SIAT.
- (6) Rencana induk SIAT ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Arsitektur

Pasal 19

- (1) Arsitektur SIAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, Data dan Informasi, infrastruktur, aplikasi, dan keamanan untuk menghasilkan layanan SIAT yang terpadu.
- (2) Arsitektur SIAT terdiri atas:
 - a. Arsitektur SIAT Pemerintah Aceh; dan
 - b. Arsitektur SIAT Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Arsitektur SIAT Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. referensi Arsitektur; dan
 - b. domain Arsitektur.
- (4) Arsitektur SIAT Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SIAT Pemerintah Aceh.
- (5) Referensi Arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mendeskripsikan komponen dasar Arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain Arsitektur.
- (6) Domain Arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, mendeskripsikan substansi Arsitektur yang memuat:
 - a. domain Arsitektur proses bisnis;
 - b. domain Arsitektur Data dan Informasi;
 - c. domain Arsitektur infrastruktur;
 - d. domain Arsitektur aplikasi;
 - e. domain Arsitektur keamanan; dan
 - f. domain Arsitektur layanan.

(7) Arsitektur.. 4/

- (7) Arsitektur SIAT dilakukan peninjauan ulang sesuai kebutuhan.
- (8) Peninjauan ulang Arsitektur SIAT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil pemantauan dan evaluasi;
 - b. perubahan pada unsur SIAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i atau huruf j;
 - c. perubahan domain Arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (6);
 - d. perubahan rencana induk SIAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2); atau
 - e. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh.
- (9) Arsitektur SIAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat

Peta Jalan

Pasal 20

- (1) Peta Jalan SIAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, terdiri dari:
 - a. Peta Jalan SIAT Pemerintah Aceh; dan
 - b. Peta Jalan SIAT Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Peta Jalan SIAT Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. tata kelola;
 - b. manajemen;
 - c. layanan;
 - d. infrastruktur;
 - e. aplikasi;
 - f. keamanan; dan
 - g. audit Teknologi Informasi dan komunikasi.
- (3) Peta Jalan SIAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan.
- (4) Peta Jalan SIAT Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan berpedoman pada Peta Jalan SIAT Pemerintah Aceh.
- (5) Peta Jalan SIAT ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Peta Jalan SIAT dilakukan peninjauan ulang sesuai kebutuhan.

(7) Peninjauan.



- (7) Peninjauan ulang Peta Jalan SIAT sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan berdasarkan:
- a. hasil pemantauan dan evaluasi;
 - b. perubahan arsitektur SIAT; dan
 - c. perubahan Rencana Kerja Pemerintah Aceh.

Bagian Kelima

Rencana dan Anggaran

Pasal 21

- (1) Rencana dan anggaran SIAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Penyelenggara SIAT menyusun rencana dan anggaran SIAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman ketentuan pada Arsitektur SIAT dan Peta Jalan SIAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggara SIAT dalam melakukan penyusunan rencana SIAT wajib berkoordinasi dengan SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Aceh.
- (4) Penyelenggara SIAT dalam melakukan penyusunan anggaran SIAT wajib berkoordinasi dengan SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan Aceh.

Bagian Keenam

Proses Bisnis

Pasal 22

- (1) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan Data dan Informasi serta penerapan aplikasi, keamanan, dan layanan SIAT.
- (2) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Penyelenggara SIAT berdasarkan Arsitektur SIAT.

Bagian Ketujuh

Data dan Informasi

Paragraf 1

Jenis Data dan Informasi

Pasal 23

- (1) Data dan Informasi SIAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f terdiri dari:
 - a. Data Statistik;
 - b. DG; dan
 - c. Informasi Publik.

(2) Data...



- (2) Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. statistik dasar;
 - b. statistik sektoral; dan
 - c. statistik khusus.
- (3) DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. DG dasar; dan
 - b. DG tematik.
- (4) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Pelaksana Utama dan secara teknis dikelola oleh Pelaksana Operasional.

Paragraf 2

Sumber Data dan Informasi

Pasal 24

- (1) Sumber Data dan Informasi diperoleh dari:
 - a. Pemerintah Aceh;
 - b. DPRA;
 - c. SKPA;
 - d. badan usaha milik aceh;
 - e. badan usaha milik negara yang kegiatan usahanya ada di Aceh;
 - f. Lembaga Vertikal yang kegiatannya ada di Aceh; dan
 - g. sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data statistik dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dapat diperoleh dari BPS.
- (3) Data Statistik sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b diperoleh dari Lembaga Vertikal, SKPA, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai tugas dan kewenangannya.
- (4) Data statistik khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dapat diperoleh dari BPS.
- (5) DG dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a diperoleh dari BIG.
- (6) DG tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b diperoleh dari SKPA.

Pasal 25

- (1) Data yang dikelola dalam SIAT adalah Data Statistik Sektoral.
- (2) Data Statistik sektoral harus memenuhi standar meliputi:
 - a. struktur Data; dan
 - b. Metadata.
- (3) Struktur Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada standar nasional.

(4) Metadata.. 

- (4) Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Data dan IG yang dikelola dalam Simpul Jaringan terdiri atas:
 - a. DG; dan
 - b. IG.
- (2) IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. IGD; dan
 - b. IGT.

Pasal 27

- (1) DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) harus memenuhi standar meliputi:
 - a. struktur Data; dan
 - b. Metadata.
- (2) Struktur Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada standar nasional.
- (3) Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a diperoleh dari Lembaga Vertikal yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang IG.
- (2) IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b diperoleh dari Lembaga Vertikal dan unit produksi sesuai tugas dan kewenangannya.

Paragraf 3

Tata Kelola dan Analisis

Pasal 29

- (1) Tata kelola dan analisis Data SIAT merupakan tanggungjawab Pelaksana Utama.
- (2) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Utama dibantu oleh Pelaksana Operasional dalam hal tata kelola dan analisis Data tahap awal.
- (3) Tata kelola dan analisis Data tahap awal harus dilakukan secara lengkap, aktual, valid dan akuntabel.
- (4) Pelaksana Operasional wajib menyampaikan hasil analisis tahap awal secara cepat, tepat waktu dan berkala kepada Pelaksana Utama.
- (5) Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Gampong dapat melakukan tata kelola dan analisis Data sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Tata kelola dan analisis Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengumpulan;
 - b. pengolahan;
 - c. verifikasi dan validasi;
 - d. penggunaan; dan
 - e. penyebariansan Data dan Informasi Publik.
- (7) Penyelenggara SIAT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pengumpulan

Pasal 30

- (1) Pengumpulan Data dilakukan oleh Pelaksana Operasional dengan cara langsung dan tidak langsung.
- (2) Pengumpulan Data secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sensus, survei dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan supervisi dari BPS dan BIG sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengumpulan Data secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mempergunakan Data yang sudah tersedia di Lembaga Vertikal, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Gampong, perguruan tinggi, pelaku usaha, masyarakat, dan/atau pihak lain.
- (4) Data hasil pengumpulan dilengkapi dengan Metadata, agar mudah ditemukan kembali, dikelola, disesuaikan, dan diarsipkan.
- (5) Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Gampong menetapkan penanggungjawab Data sebagai otorisator Data.

Paragraf 5

Pengolahan

Pasal 31

- (1) Penyelenggara SIAT melakukan pengolahan Data dengan menggunakan Teknologi Informasi.
- (2) Pengolahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan:
 - a. penerimaan;
 - b. pengelompokan;
 - c. penyuntingan;
 - d. penyandian; dan
 - e. perekaman/penyimpanan Data.

(3) penerimaan.. 

- (3) Penerimaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilengkapi dengan Metadata.
- (4) Pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Data dilakukan sesuai dengan jenis Data.
- (5) Penyuntingan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan untuk mendapatkan Data terpilih.
- (6) Penyandian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan dengan pemberian kode Data secara digital maupun manual.
- (7) Perekaman/penyimpanan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan secara digital maupun manual.

Paragraf 6

Verifikasi dan Validasi

Pasal 32

- (1) Penyelenggara SIAT melakukan verifikasi dan validasi Data untuk memperoleh Data yang valid sesuai dengan metodologi keilmuan.
- (2) Penyelenggara SIAT dapat melibatkan BPS dalam melakukan verifikasi dan validasi Data Statistik.
- (3) Penyelenggara SIAT dapat melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh dan BIG dalam melakukan verifikasi dan validasi Spasial.
- (4) Penyelenggara SIAT dapat membentuk Tim Teknis dalam melakukan verifikasi dan validasi Data.

Paragraf 7

Penggunaan

Pasal 33

- (1) Penggunaan Data dan Informasi dilakukan dengan dibagipakaikan antar instansi, berdasarkan tujuan, cakupan penyediaan akses dan pemenuhan standar Interoperabilitas Data dan Informasi.
- (2) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pengguna Data.

Pasal 34

- (1) Pengguna Data dapat melakukan permohonan Data dan Informasi melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik.
- (2) Pengguna Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan Data sesuai dengan tujuan permohonan.
- (3) Setiap pengguna Data yang menggunakan Data tidak sesuai dengan tujuan permohonan, maka dikenai sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Penyebarluasan Data dan Informasi Publik

Pasal 35

- (1) Penyebarluasan Data dan Informasi merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data dan Informasi.
- (2) Penyebarluasan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Pelaksana Utama melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Aceh.
- (3) Mekanisme penyebarluasan Data dan Informasi dilaksanakan sesuai Qanun Aceh tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik.

Bagian Kedelapan

Infrastruktur

Pasal 36

- (1) Pelaksana Utama berkewajiban menyediakan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf g, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan penyelenggaraan SIAT bagi internal Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau Pemerintah Gampong sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pusat Data;
 - b. Jaringan Intra pemerintah; dan
 - c. Sistem Penghubung Layanan pemerintah.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan secara bagipakai antar instansi.
- (4) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur SIAT harus didasarkan pada Arsitektur SIAT Aceh dan/atau Arsitektur SIAT Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing.
- (5) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibangun dan dikembangkan sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Aplikasi

Pasal 37

- (1) Pelaksana Utama menyediakan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf h, dalam penyelenggaraan SIAT untuk memberikan layanan sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Aplikasi.



- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Pelaksana Utama memberikan rekomendasi terhadap kelaikan operasi dan kelaikan keamanan aplikasi yang sedang dan/atau akan digunakan oleh Pelaksana Operasional diluar yang disediakan oleh Pelaksana Utama.
- (4) Pelaksana Operasional wajib mendapatkan persetujuan Pelaksana Utama dalam pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi.

Bagian Kesepuluh

Keamanan

Pasal 38

- (1) Pelaksana Utama wajib menjaga keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf i, dalam rangka penyelenggaraan SIAT.
- (2) Pelaksana Utama membentuk tim teknis dalam melaksanakan penyelenggaraan keamanan SIAT.
- (3) Keamanan penyelenggaraan SIAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjaminan
 - a. kerahasiaan;
 - b. keutuhan;
 - c. ketersediaan;
 - d. keaslian; dan
 - e. kenirsangkalan sumber daya terkait Data dan Informasi, infrastruktur, aplikasi dan sistem layanan penghubung.
- (4) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (5) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (6) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (7) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (8) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.
- (9) Pelaksana Operasional harus menerapkan keamanan penyelenggaraan SIAT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas

Layanan

Paragraf 1

Umum

Pasal 39

- (1) Layanan SIAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf j, berbasis elektronik.
- (2) Layanan SIAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. layanan administrasi pemerintahan; dan
 - b. layanan publik.
- (3) Layanan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan layanan yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau Pemerintah Gampong.
- (4) Layanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan layanan yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau Pemerintah Gampong.

Paragraf 2

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 40

- (1) Penyelenggara SIAT wajib membangun dan mengembangkan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik Negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (3) Layanan administrasi pemerintahan, diterapkan dengan pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum.

Paragraf 3

Layanan Publik

Pasal 41

- (1) Penyelenggara SIAT wajib membangun dan mengembangkan layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau Pemerintah Gampong.
- (3) Layanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterapkan dengan menggunakan Aplikasi Umum.

(4) Dalam.



- (4) Dalam hal layanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan Aplikasi Khusus, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau Pemerintah Gampong dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- (5) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan di bawah koordinasi Pelaksana Utama.

BAB IV

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 42

- (1) Penyelenggaraan SIAT memerlukan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi.
- (2) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menyediakan sumber dana untuk peningkatan kompetensi sumberdaya manusia Penyelenggara SIAT.

BAB V

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu

Insentif

Pasal 43

- (1) Pemerintah Aceh memberikan insentif kepada Penyelenggara SIAT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan keuangan dan/atau penghargaan lainnya.

Bagian Kedua

Disinsentif

Pasal 44

- (1) Pemerintah Aceh dapat memberikan disinsentif kepada Penyelenggara SIAT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran atau bentuk lainnya.

BAB VI

KOORDINASI

Pasal 45

Pelaksana Utama melakukan koordinasi penyelenggaraan SIAT dengan Lembaga Vertikal, Pemerintah Kabupaten/Kota dan para Pemangku Kepentingan untuk pembangunan dan pelayanan di Aceh.

BAB VII
KERJASAMA

Pasal 46

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan SIAT, Pemerintah Aceh dapat mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Aceh dengan:
 - a. pemerintah daerah lainnya;
 - b. pihak ketiga; dan
 - c. lembaga pemerintah dan non pemerintah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tuangkan dalam bentuk kesepakatan atau kerjasama sesuai dengan peraturan-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SIAT kepada SKPA, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Gampong.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pelaksana Utama.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 48

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh pemberdayaan di bidang Teknologi Informasi, Sistem Informasi dan Data.
- (2) Pemberdayaan di bidang Teknologi Informasi, Sistem Informasi dan Data dilaksanakan secara adil dan transparan dengan tetap memperhatikan keistimewaan dan kekhususan Aceh.

Bagian Kedua

Peran Serta Masyarakat

Pasal 49

Setiap Orang dapat berperan serta dalam penyelenggaraan SIAT.

Pasal 50

- (1) Penyelenggaraan SIAT dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Setiap Orang.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal :
 - a. penyusunan rencana induk SIAT;
 - b. penyebarluasan informasi;
 - c. pembaharuan Data; dan
 - d. pelaksanaan SIAT.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk pemberian usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, saran perbaikan dan/atau bantuan.

BAB X

SENGKETA INFORMASI

Pasal 51

- (1) Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi sesuai dengan Qanun Aceh tentang Pengelolaan Keterbukaan Informai Publik.
- (2) Komisi Informasi harus melakukan penyelesaian sengketa Informasi Publik sesuai dengan Qanun Aceh tentang Pengelolaan Keterbukaan Informai Publik.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 52

Pembiayaan penyelenggaraan SIAT bersumber pada:

- a. APBA; dan
- b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 53

Pembiayaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Gampong dapat bersumber dari dana infrastruktur telekomunikasi/Jaringan Intra pemerintah yang bersumber dari pendapatan negara bukan pajak dari sektor telekomunikasi.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, semua Qanun Aceh, Peraturan Gubernur, dan kebijakan lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Aceh serta kelembagaan yang berhubungan dengan pemanfaatan Integrasi Sistem Informasi, Interoperabilitas Data, dan Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

BAB XIII...





BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55


Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 30 Desember 2020
15 Jumadil Awal 1442


GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 25 Mei 2021
13 Syawal 1442


SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TAQWALLAH

LEMBARAN ACEH TAHUN 2021 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
SISTEM INFORMASI ACEH TERPADU

I. UMUM

Berdasarkan Konsideran menimbang huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menyebutkan “Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Aceh belum dapat sepenuhnya mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan serta pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia sehingga Pemerintahan Aceh perlu dikembangkan dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.”

Berikutnya, Pemerintahan Aceh diberi kewenangan melaksanakan urusan wajib dalam lingkup Aceh, urusan wajib lainnya yang merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh, dan urusan Pemerintahan Aceh yang bersifat pilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pelaksanaan 3 (tiga) urusan dimaksud ditujukan untuk memberikan pelayanan yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Salah satunya, Pemerintah Aceh harus menyelenggarakan pemenuhan hak atas Informasi Publik dalam pembangunan dan pelayanan publik. Pemenuhan tersebut sebagai upaya Pemerintah Aceh untuk meningkatkan partisipasi publik dalam setiap tahapan pembangunan.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Aceh dimaksud sesuai dengan asas pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi. Berikutnya, pada ayat (3) menyebutkan bahwa Informasi Publik harus dapat diperoleh oleh semua pihak dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Pengelolaan Informasi Publik yang baik mengharuskan tersedianya Data yang akurat dan valid. Data sangat diperlukan dalam proses pembangunan, mulai tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan.

Untuk...



Untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, diperlukan adanya Interoperabilitas dan pengelolaan Data yang akurat, mutakhir, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, mudah diakses dan berkelanjutan. Data tersebut harus didukung dengan analisis yang mendalam, tajam, dan komprehensif. Dengan kata lain, pengelolaan Data dan Informasi Publik secara baik menjadi kebutuhan mendesak, terutama untuk kepentingan pembangunan menuju masyarakat sejahtera, adil dan makmur.

Selain itu, pengelolaan sistem Informasi dan Data yang parsial selama ini menyebabkan hambatan dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Misalnya hambatan dalam penyajian Data dan Informasi yang tepat, akurat dan benar tentang jumlah masyarakat miskin, anak putus sekolah, angka kemiskinan dan jumlah pengangguran, termasuk luasan lahan pertanian yang produktif dan terlantar. Sehingga berdampak pada kesalahan analisis penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program yang tidak tepat sasaran.

Pada sisi lain, Pemerintah Aceh pada Tahun 2017-2022 mengagendakan program unggulan sebagai solusi terhadap permasalahan di atas. Salah satu program unggulan yaitu melaksanakan pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan melalui SIAT.

SIAT diartikan sebagai kegiatan terpadu dan mengikat dalam pengembangan pengelolaan Informasi dan database di Aceh. Sistem Informasi ini digunakan untuk pengambilan keputusan/kebijakan semua sektor pembangunan dan pelayanan masyarakat dengan seluruh Informasi yang berguna untuk pembangunan dan pelayanan secara efektif, efisien, ekonomis serta menjadi acuan perencanaan pembangunan pada setiap tingkatan pemerintahan.

SIAT memiliki 3 (tiga) kata kunci utama, yaitu Interoperabilitas sistem Informasi, pengelolaan Satu Data dan keterbukaan Informasi Publik. Interoperabilitas sistem Informasi adalah upaya Pemerintah Aceh untuk menyediakan sistem Informasi secara terpadu dan terintegrasi dalam pemenuhan dan penggunaan Data/database terhadap berbagai layanan yang berbasis Teknologi Informasi.

Melalui layanan aplikasi sistem Informasi terpadu dan terintegrasi diharapkan proses pengelolaan Data seperti menambahkan Data, menghapus Data dan mengubah Data cukup dilakukan melalui satu pintu aplikasi saja. Sedangkan pengelolaan Satu Data dimaksudkan untuk proses perencanaan pembangunan untuk mewujudkan bank Data yang terpadu dan terintegrasi dalam sebuah portal Data daerah dengan format terbuka.

Portal Data tersebut diharapkan menjadi acuan bersama oleh seluruh lembaga pemerintahan dan nonpemerintah di Aceh. Berikutnya, untuk pemenuhan hak publik terhadap Informasi dilaksanakan melalui layanan keterbukaan Informasi Publik.

Ketersediaan sistem Informasi yang terpadu, pengelolaan Data serta pelayanan Informasi Publik yang efektif diharapkan meningkatnya peran Pemerintah Aceh dalam pelaksanaan pembangunan serta meningkatnya partisipasi publik melalui pemenuhan hak atas Informasi Publik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “memperhatikan kepentingan yang lebih besar” adalah memperhatikan kepentingan masyarakat.

Huruf j... 

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16...

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “statistik dasar” adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro, dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “statistik sektoral” adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

Huruf c... 

Huruf c

Yang dimaksud dengan "statistik khusus" adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)...

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "Otorisator Data" adalah pejabat yang mempunyai kewenangan terhadap penyediaan, penyebarluasan, dan keabsahan data berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b... 

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Kenirsangkalan” adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43...



Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

